

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI
HAK ASASI MANUSIA

OLEH

NAMA PENYUSUN : Jordy Pratama

NPM : 2015200235

PEMBIMBING I

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liona', written in a cursive style.

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jordy Pratama

No. Pokok : 2015200235

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA DITINJAU
DARI HAK ASASI MANUSIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- A. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak secara langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- B. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juni 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




(Jordy Pratama)

2015200235

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Pengaturan mengenai tindak pidana penodaan agama di Indonesia sudah ada ketika Indonesia dijajah Belanda pada jaman dahulu kala. Saat ini pasal penodaan agama tersebut diatur dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Pidana yang mana sebelumnya adalah pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Meskipun eksistensi pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kerukunan umat beragama di Indonesia, namun ternyata dalam beberapa kasur besar tentang penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia, penerapan pasal tersebut ternyata dapat bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sehingga perlu kita waspadai pula keberlakuan dari pasal tersebut, mengingat pasal penodaan agama ini bisa dikatakan sebagai pasal yang tidak jelas atau tidak memenuhi unsur *lex certa*. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai bagaimana penerapan pasal 156a KUHP dapat melanggar Hak Asasi Manusia dan juga menentukan apakah pasal penodaan agama perlu dicantumkan kembali dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya yang tak terhingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA”.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing penulis yang sudah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis agar penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku Dosen penguji dalam sidang skripsi penulis yang telah memberikan masukan-masukan agar penulisan hukum penulis mempunyai nilai manfaat yang lebih baik.
3. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku Dosen penguji dalam sidang skripsi penulis yang telah mengkritisi berbagai kekurangan-kekurangan dalam skripsi yang penulis buat dan senantiasa mengarahkan agar penulis mampu membuat skripsi yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Ayah dan Ibu Penulis yang tak henti-hentinya memberikan bantuan finansial, moral, serta doa selama penulis menjalani kegiatan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
5. Keluarga Besar Tjioe yang selalu memberikan dukungan, semangat dan inspirasi bagi penulis agar cita-cita penulis sebagai notaris bisa segera diwujudkan setelah menyelesaikan program sarjana hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Jikuh, Tuakuh, Jikim, dan Oma dari penulis yang selalu siap siaga memberikan dorongan dan doa untuk penulis serta bantuan apabila penulis mengalami masalah-masalah selama tinggal di Kota Bandung untuk menyelesaikan Kegiatan Perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

7. Seluruh anggota Guild Empire Black Desert Online SEA yang telah bersedia membantu membuka pikiran penulis dengan berdiskusi dan bertukar pikir, serta memberikan semangat kepada penulis agar skripsi ini cepat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

8. Chersie Xu, Silvana Intanta, Azzaki A.Gazi, Julio Pasha, dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah menjadi teman diskusi penulis, memberikan bantuan terkait tugas-tugas kuliah yang tidak penulis mengerti, dan memberikan semangat serta inspirasi hingga penulis bisa sampai pada tahap ini.

Penulis juga menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan hukum ini baik dari segi presentasi maupun materi didalamnya. Oleh sebab itu, penulis sebagai manusia biasa yang mempunyai kemampuan serta pengetahuan yang terbatas, memohon kepada para pembaca untuk memberikan saran, komentar, serta kritik membangun agar penulis dapat menciptakan karya yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Bandung, 9 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan 1
	1.1 Latar Belakang 1
	1.2 Rumusan Masalah 3
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 3
	1.4 Metode Penelitian 4
	1.5 Sistematika Penulisan 5
BAB II	Tinjauan Singkat Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Dan Hak Asasi Manusia 6
	2.1 Tindak Pidana Penodaan Agama 6
	2.2 Hak Asasi Manusia 12
BAB III	Penerapan Pasal Penodaan Agama Di Indonesia 19
	3.1 Kasus Lia Eden 19
	3.2 Kasus Tajul Muluk 20
	3.3 Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 21
	3.4 Kasus Meiliana 23
BAB IV	Penerapan Pasal Penodaan Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 25
	4.1 Analisis Kasus Lia Eden 25
	4.2 Analisis Kasus Tajul Muluk 28
	4.3 Analisis Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 33
	4.4 Analisis Kasus Meiliana 47
	4.5 Analisis Pasal Penodaan Agama Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
BAB V	Kesimpulan Dan Saran 45
	5.1 Kesimpulan 45
	5.2 Saran 46
	Daftar Pustaka 48

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Secara historis, pengaturan tentang penodaan agama sudah ada sejak jaman kolonial Belanda dulu, Munculnya pengaturan tentang penodaan agama diawali dengan munculnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda *Crimineel Wetboek Voor het Koninkrijk Holland* yang mana merupakan KUHP yang diberlakukan di Belanda pada saat itu. 77 tahun kemudian, pada 1 September 1886 Belanda memberlakukan KUHP yang dikenal dengan "*Nederlandsch Wetboek van Straftrecht*". Kemudian pada 1 Januari 1918 *Nederlandsch Wetboek van Straftrecht* diganti menjadi *Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch India (WvSNI)* yang murni diberlakukan di Indonesia. *Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch India (WvSNI)* ini tetap diberlakukan ketika Jepang menjajah Indonesia pada Tahun 1942.

Mengingat bahwa pasal penodaan agama yang diberlakukan sejak jaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia bertujuan untuk memberantas gerakan kebangsaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, lantas mengapa hingga sekarang masih tetap ada pengaturan tentang penodaan agama, padahal Indonesia sudah merdeka? Secara yuridis penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama. Itulah mengapa Indonesia tetap memberlakukan pengaturan tentang penodaan agama hingga sekarang.

Pengaturan tentang penodaan agama yang lebih jelas muncul pada era Soekarno. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama diterbitkan Soekarno untuk mengakomodir permintaan dari organisasi-organisasi Islam yang ingin melarang aliran kepercayaan. Adapun pertimbangan dibentuknya peraturan tersebut ialah untuk pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, serta untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 yang ditetapkan Soekarno tersebut disarikan menjadi pasal 156a KUHP. Inilah sejarah singkat mengenai eksistensi pasal penodaan agama yang ada saat ini.

Selanjutnya berbicara mengenai pasal 156(A) yang sebelumnya merupakan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1965, pasal 156(A) ini mencoba untuk menjelaskan apa itu penodaan agama yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal ini sebetulnya tidak secara spesifik menjelaskan apa itu penodaan agama, namun intinya apabila ada seseorang yang memusuhi atau menyebar kebencian terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau membuat orang lain menjadi atheis (tidak beragama), maka orang tersebut telah melakukan penodaan agama. Meskipun eksistensi dari pasal yang tidak jelas tersebut cukup membantu dalam memberikan dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus penodaan agama seperti pada kasus Lia Eden dan Tajul Muluk, namun pasal 156(A) KUHP dapat berpotensi besar untuk bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Alasan mengapa bisa terjadi pertentangan antara kedua peraturan tersebut dapat kita lihat secara jelas dengan memperhatikan penerapan pasal penodaan agama dalam 2 kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Ahok dan Meiliana.

Pasal ini berpotensi besar mengkriminalisasi orang-orang yang sesungguhnya tidak berniat dan atau bahkan tidak melakukan penodaan agama sama sekali dan akibatnya adalah hakim menjadi tidak memutus perkara “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ditambah lagi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pasal penodaan agama ini juga masih dicantumkan dan diperluas. Namun demikian, eksistensi pasal penodaan agama dalam RKUHP juga masih sangat berbahaya dan tidak menjelaskan secara mendetail mengenai kriteria tindakan seperti apa yang dapat disebut sebagai penodaan agama, sehingga akibatnya bisa sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh pasal penodaan agama dalam KUHP yang berlaku sekarang ini. Oleh sebab itu, mengingat betapa berbahayanya eksistensi dari pasal penodaan agama di Indonesia, penulis akan melakukan penelitian terhadap pasal tersebut guna membuktikan bahwa pasal penodaan agama di Indonesia yang saat ini berlaku, sesungguhnya masih belum layak diberlakukan karena tidak menjamin terlindunginya hak asasi manusia bagi tiap-tiap orang,

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan pasal penodaan agama mengakibatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia?
2. Perlukah pasal penodaan agama dicantumkan kembali dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk kepentingan masyarakat, supaya pengaturan penodaan agama dalam hukum pidana dan juga HAM dapat diaplikasikan pada masyarakat baik minoritas maupun mayoritas guna menciptakan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara tepat, akuntabel, dan proporsional tanpa ada diskriminasi antar sesama manusia.
2. Untuk mengembangkan ilmu hukum pidana dan HAM yang berkaitan dengan penodaan agama agar pengaturan penodaan agama dalam hukum pidana dapat dikembangkan dan diberlakukan sejalan dengan nilai-nilai HAM.

1.4 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.² Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian khas dari ilmu hukum. Metode penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Pola berpikir deduktif adalah pola berpikir yang bergerak dari

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

suatu hal yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus³, sehingga jika dikaitkan dengan judul penelitian yakni “TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA”, maka penulis akan menggunakan berbagai sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk menguji penerapan pasal penodaan agama yang terjadi di Indonesia untuk menjawab rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, dalam metode penelitian yuridis normatif juga diperlukan adanya studi pustaka sebagai dasar bahan penelitian hukum. Bahan dasar penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁴. bahan hukum primer yaitu berupa Perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya.

Dari teori-teori diatas, maka penulis menentukan bahwa penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis, artinya penulis akan menggambarkan masalah hukum yang terjadi dari kasus-kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia dan kemudian menganalisa pengaturan penodaan agama dari sudut pandang HAM. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penulis akan menggunakan bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 156(A) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights dan Internasional Covenant of Civil and Political Rights), dan bahan hukum sekunder (Putusan PN Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR, Putusan PN MEDAN Nomor 1612/Pid.B/2018/PN MDN, Putusan PT MEDAN Nomor 784/PID/2018/PT MDN, Putusan Nomor 677/Pid.B/2006 JKT.PST, Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 84/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-VI/2008), serta bahan hukum tersier berupa buku-buku yang relevan untuk penelitian hukum ini. Teknik pengumpulan data yang akan dipakai ialah

³ B. Arief Sidharta, Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah, Bandung, 2012, hlm 9.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, 2015, hlm 38.

kepuustakaan yaitu mencari data dari berbagai sumber hukum maupun doktrin yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan masalah yang akan dibahas oleh penulis dan juga akan dibahas mengenai metode penulisan hukum yang digunakan oleh penulis. Sehingga bab ini akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penelitian yang penulis gunakan serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Singkat Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Dan Hak Asasi Manusia

Dalam bab ini diuraikan mengenai Hukum Pidana dan beberapa asas-asasnya yang relevan dengan penelitian penulis, dan juga terdapat pembahasan singkat mengenai pasal penodaan agama serta Hak Asasi Manusia secara singkat dan jelas.

BAB III Penerapan Pasal Penodaan Agama Di Indonesia

Dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana pasal penodaan agama diterapkan terhadap kasus-kasus penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia.

BAB IV Penerapan Pasal Penodaan Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan penerapan pasal 156(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara mendalam dan menguji pasal tersebut beserta penerapannya dengan isi Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia dan nilai-nilai HAM internasional.

BAB V Kesimpulan Dan Saran